

**PERANAN DINAS KESEHATAN DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN TERHADAP BIDAN DALAM RANGKA
MENCEGAH ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
DI DESA GOISOONAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum**



YESSY FEBRIYANTY
NPM.2110018412004

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

PERSETUJUAN TESIS

**PERANAN DINAS KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN
TERHADAP BIDAN DALAM RANGKA MENCEGAH ANGKA
KEMATIAN IBU DAN BAYI
DI DESA GOISOOINAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Oleh :

**Yessy Febrianty
NPM. 2110018412004**

Penulisan hukum dengan judul di atas diajukan untuk melengkapai persyaratan
guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum, telah disetujui oleh
pembimbing
pada tanggal


Untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

Pembimbing II


Dr. Maiyestati, S.H, M.H.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta


Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

PENGESAHAN TESIS

No. Reg :.....

**PERANAN DINAS KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN
TERHADAP BIDAN DALAM RANGKA MENCEGAH ANGKA
KEMATIAN IBU DAN BAYI
DI DESA GOISOOINAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


Nama : Yessy Febrianty

NPM : 2110018412004

Telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal,.....bulan,.....tahun,..... dan dinyatakan LULUS


TIM PENGUJI,

Ketua



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

Sekretaris




Dr. Maiyestati, S.H, M.H.

Anggota



Dr. Fitriati, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yessy Febriyanty

NPM : 2110018412004

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : **Peranan Dinas Kesehatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Bidan dalam Rangka Mencegah Angka Kematian Ibu dan Bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 20 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



(Yessy Febriyanty)
NPM.2110018412004

**PERANAN DINAS KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN
TERHADAP BIDAN DALAM RANGKA MENCEGAH ANGKA
KEMATIAN IBU DAN BAYI
DI DESA GOISOOINAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Yessy Febriyanty¹, Uning Pratimaratri¹, Maiyestati¹

¹Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta
yessy21.yf@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 2 Huruf d Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Gerakan Revolusi Saina Sehat, bertujuan untuk mencegah kematian ibu dan bayi dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Pertolongan persalinan oleh bidan diharapkan tidak menimbulkan masalah, tingginya angka kematian ibu dan bayi karena beberapa faktor yaitu perdarahan pasca persalinan, preeklamsia, obesitas, komplikasi pada masa nifas, kehamilan di bawah umur. Rumusan masalah bagaimanakah peranan Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi? Apa saja kendala Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi? Apa saja upaya Dinas Kesehatan mengatasi kendala dalam pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi? Penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis dan sumber data data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Peranan Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah kematian ibu dan bayi, melakukan pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi. Keberadaan tenaga kesehatan lainnya dan kader sangat berpengaruh karena dapat membantu bidan jika ada pasien yang akan melahirkan, pasien berisiko tinggi dan yang memerlukan perawatan lanjutan. Upaya mengatasi kendala melakukan pelatihan untuk peningkatan kompetensi bidan.

Kata Kunci : Bidan, Persalinan, Dinas Kesehatan

**THE ROLE OF THE HEALTH SERVICE IN CONDUCT GUIDANCE OF
MIDWIVES IN GOISOOINAN VILLAGE, MENTAWAI Islands
DISTRICT**

Yessy Febriyanty¹, Uning Pratimaratri¹, Maiyestati¹

¹Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang
yessy21.yf@gmail.com

ABSTRACT

Article 2 Letter d Mentawai Islands Regent Regulation Number 8 of 2020 concerning the Healthy Saina Revolution Movement, aims to prevent maternal and infant deaths in the framework of accelerating the reduction of Maternal Mortality Rates and Infant Mortality Rates. Delivery assistance by midwives is expected not to cause problems, the high maternal and infant mortality rates are due to several factors, namely postpartum hemorrhage, preeclampsia, obesity, complications during the puerperium, underage pregnancy. Formulation of the problem What is the role of the Health Service in providing guidance to midwives in order to prevent maternal and infant mortality? in order to prevent maternal and infant mortality? The research used a sociological legal approach and primary and secondary data sources. Document study data collection techniques and interviews. Data was analyzed descriptively qualitatively. The role of the Health Service in providing guidance to midwives in the context of preventing maternal and infant mortality, providing guidance, supervision and evaluation monitoring. The presence of other health workers and cadres is very influential because they can help midwives if there are patients who are about to give birth, high-risk patients and those who need further care. Efforts to overcome obstacles to conducting training to increase the competence of midwives.

Keyword: Midwife, Give Birth To, The Health Office

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan selawat beserta salam bagi Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampumenyusun dan menyelesaikan Tesis yang berjudul **”Peranan Dinas Kesehatan dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Bidan dalam Rangka Mencegah Angka Kematian Ibu dan Bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai)”**. Penulisan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing I dan **Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membantudan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Sivitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Destina Seminora, S.E, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
6. Ibu Eni Sabelau, S.Kep., MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang telah memfasilitasi penulis dalam pengambilan data dan penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Angkatan 2021 yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
8. Kedua orang tua, almarhum Papa Syaiful dan Mama Rose Herawaty atas limpahan doa, kasih sayang dan ridho kepada penulis.
9. Suami tercinta Desrijal Optianua serta anak tersayang Abivadya Aldyn Fathlanuntuk semua doa, dukungan, dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan untuk masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum kesehatan serta memberikan manfaat untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien dalam menerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan alat kesehatan yang bermutu dan terjamin keamanannya.

Padang, 20 Agustus 2023



Yessy Febrianty
NPM. 2110018412004

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	10
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan tentang Peranan	23
B. Tinjauan tentang Dinas Kesehatan	29
C. Tinjauan tentang Bidan	41
D. Tinjauan tentang Desa Goisooinan.....	47

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Peranan Dinas Kesehatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Bidan dalam Rangka Mencegah Angka Kematian Ibu dan Bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai	49
B. Kendala-Kendala Dinas Kesehatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Bidan dalam Rangka Mencegah Angka Kematian Ibu dan Bayi di Desa Goisooinan Kabupaten KepulauanMentawai	61
C. Upaya-Upaya Dinas Kesehatan Mengatasi Kendala dalam Pembinaan Bidan dalam Rangka Mencegah Angka Kematian Ibu dan Bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai	65
BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1: Kegiatan Pembinaan Tingkat Dinas Kesehatan	53
Gambar 3.2: Jenis Pelatihan yang di Sosialisasikan	56
Gambar 3.3: Data Angka Kelahiran dan Kematian Ibu dan Bayi di Desa Goisooinan Tahun 2020-2022.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Teori Bekerjanya Hukum Menurut Robert B Seidman.....	14
Gambar 2.1: Seorang Dokter yang Berinteraksi dengan Pihak tertentu dalam Sub Sistem Sosial Rumah Sakit.....	27
Gambar 2.2: Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	31
Gambar 3.1: Struktur Organisasi Puskesmas Mapaddegat Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, tercantum pada Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 4 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) bahwa, “menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten/Kota. Fungsi dari Dinas Kesehatan adalah perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan merupakan suatu instansi pemerintah yang memberikan kebutuhan informasi, maupun pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam menjalankan tugasnya agar mencapai tujuan, Dinas Kesehatan membaginya ke dalam beberapa bidang. Salah satu bidang tersebut adalah Bidang Kesehatan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.¹²

Peran Dinas Kesehatan, dalam hal ini Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Fungsi dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat antara lain:

¹Rachmadi, T. (2015). Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus -Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Hiv-Aids) Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Di Kabupaten Kebumen). *Volume 1 Nomor 1* Edisi Maret 2015

²Dinkes bojonegoro <https://dinkes.bojonegorokab.go.id/menu/detail/1/TentangDinkes>
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana, asas otonomi dan tugas pembantuan diakses pada tanggal 03 Juli 2023

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat.
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.³

Undang-Undang Kesehatan Pasal 22 Ayat (1) menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Upaya Kesehatan meliputi: a. Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, b. Kesehatan penyandang disabilitas, c. Kesehatan reproduksi; d. Keluarga berencana, e. gizi, f. Kesehatan gigi dan mulut, g. Kesehatan penglihatan dan pendengaran, h. Kesehatan jiwa, i. penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular, j. Kesehatan keluarga, k. Kesehatan sekolah, l. Kesehatan kerja, m. Kesehatan olahraga, n. Kesehatan lingkungan, o. Kesehatan matra, p.

³Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, <https://dinkes.Kabupaten.kota.go.id/organisasi/tupoksi/> Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai, kesehatan kerja dan olahraga, diakses tanggal 22 Agustus 2023

Kesehatan bencana, q. pelayanan darah, r. transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/ atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika, s. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT, t. pengamanan makanan dan minuman, u. pengamanan zat adiktif, v. pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, w. pelayanan kesehatan tradisional dan, x. Upaya kesehatan lainnya.

Pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, menjelaskan “Upaya Kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas dan berkualitas serta menurunkan angka kematian ibu”. Selanjutnya pada Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menjelaskan “Upaya kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk menjaga bayi dan anak tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kedisabilitas bayi dan anak”. Dalam hal ini pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab kepada setiap ibu, bayi dan anak agar mendapatkan akses ke fasilitas dan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, aman, bermutu dan terjangkau.

Pada Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, menyatakan “Tenaga kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri ini dan standar yang berlaku”. Berdasarkan dari peraturan tersebut diharapkan adanya kerjasama antara bidan dengan tenaga kesehatan lainnya agar memungkinkan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan tujuan meningkatkan persalinan yang aman dan sehat dalam proses kehamilan, persalinan dan nifas.

Pada Pasal 2 Huruf d Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Gerakan Revolusi Saina Sehat, Program Gerakan Revolusi Saina Sehat bertujuan untuk mencegah kematian ibu dan bayi dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Hendrik L. Blum dalam teori Blum menyatakan ada empat faktor derajat kesehatan, pertama faktor lingkungan, faktor ini paling besar menentukan status kesehatan, yang kedua faktor pelayanan kesehatan diantaranya adalah sumber daya manusia yang kompeten dan siap siaga dalam melayani masyarakat, ketersediaan tenaga dan tempat pelayanan yang memadai. Ketiga faktor perilaku dalam hal ini faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pemahaman dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan yang terakhir faktor keturunan. Semua faktor ini saling berkaitan satu sama lain.⁴

Pada periode kehamilan peran bidan yaitu sebagai seorang tenaga kesehatan profesional yang membantu seorang wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan, seorang bidan juga melakukan penyuluhan

⁴Soekidjo Notoatmodjo, 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, edisi revisi. Judul semula: *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, cetakan 1, PT Rineka Cipta, Jakarta

pada ibu hamil dan keluarga mengenai tanda-tanda persalinan, tanda bahaya, dan gizi, perencanaan persalinan, memotivasi ibu hamil dan keluarga untuk menggunakan KB pasca persalinan, memotivasi bila diperlukannya rujukan.

Pada periode persalinan peranan bidan, memberikan asuhan selama persalinan agar yang normal tetap berjalan normal dan tidak terjadi komplikasi yang dapat mengancam jiwa atau kematian ibu dan bayi karena proses persalinan. Masalah yang terjadi pada proses persalinan yaitu perdarahan, eklamsia, komplikasi aborsi, partus macet dan sepsis.⁵

Masalah dalam kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, merupakan masalah kesehatan di Indonesia baik di kota maupun di desa yang masih ada sampai saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu program yang berhubungan dengan kesehatan keluarga dan gizi adalah program kesehatan ibu dan anak mengenai pertolongan persalinan.

Pertolongan persalinan oleh bidan diharapkan tidak menimbulkan masalah, tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perdarahan pasca persalinan, preeklamsia yang ditandai dengan adanya tekanan darah tinggi, protein dalam urin serta terjadi kerusakan organ, obesitas, komplikasi pada masa nifas, kehamilan di bawah umur⁶

Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama derajat kesehatan suatu negara. AKI

⁵Sarwono Prawirohardjo, 2010, *Ilmu Kebidanan*, edisi keempat, cetakan 3, PT Bina Pustaka, Jakarta, hlm 61.

⁶Detik health, 2023, Mengkhawatirkan angka kematian ibu di RI masih tinggi dipicu hal ini, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6597857/mengkhawatirkan-angka-kematian-ibu-di-ri-masih-tinggi-dipicu-hal-ini>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023

dan AKB juga mengindikasikan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan, sosial budaya serta hambatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan.⁷

Pelayanan kesehatan pada masyarakat belum optimal secara penuh. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan pendekatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas kepada masyarakat melalui *Making Pregnancy Safer* (MPS) atau penyediaan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal dengan tiga pesan kuncinya yaitu:

1. Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil
2. Setiap komplikasi obstetric dan neonatal ditangani secara adekuat
3. Setiap Wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanggulangan komplikasi keguguran yang tak aman.⁸

Desa Goisooinan merupakan salah satu desa di Kecamatan Sipora Utara, adalah wilayah kerja Puskesmas Mapaddegat, di desa tersebut, terdiri dari dua Puskesmas Pembantu (Pustu), yang berada di Dusun Goisooinan dan Dusun Pogari, dari data yang di dapatkan, angka kematian bayi tahun 2020 yaitu 66,6 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) dan tahun 2022 angka kematian bayi 43,47 per 1000 Kelahiran Hidup (KH), berdasarkan hal ini, tidak sesuai

⁷Elmispendriya Gusna et al, Analisis Cakupan Antenatal Care K4 Program Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariama, 2016, *Jurnal Kesehatan Andalas, Volume 5 Nomor 1 Universitas Andalas*, hlm 2

⁸Sofyan et al, Implementasi Bidan di Wilayah Kerja Puskesmas Banglasari Kabupaten Jember, *e-Jurnal Pustaka Kesehatan, Volume 3 Nomor 2 Universitas Jember*, hlm 335

dengan standar pelayanan minimal dan target yang di sepakati oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas yaitu nol angka kematian bayi.

Masyarakat di Desa Goisooinan melakukan persalinan di bantu oleh bidan. Persalinan yang di tolong oleh bidan di anggap lebih aman dan menggunakan alat kesehatan yang steril, seorang bidan juga harus memberikan pelayanan pendampingan pada ibu nifas dan merawat bayi serta memandikan bayi. Jaminan pelayanan kesehatan gratis ternyata dapat menjadi pilihan ibu hamil untuk bersalin ke bidan. Tetapi berdasarkan kenyataannya yang ada di Desa Goisooinan karena kurangnya ketrampilan dari bidan, masih ditemukan kematian bayi yang disebabkan pasca persalinan.

Berangkat dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk menulis karya ilmiah dan melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Dinas Kesehatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Bidan dalam Rangka Mencegah Angka Kematian Ibu Dan Bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan, maka pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi Desa Goisooinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Apa saja kendala-kendala Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai?

3. Apa saja upaya-upaya Dinas Kesehatan mengatasi kendala dalam pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Untuk menganalisis kendala-kendala Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah angka kematian ibu dan bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya Dinas Kesehatan mengatasi kendala dalam pembinaan terhadap bidan dalam rangka mencegah kematian ibu dan bayi di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum kesehatan serta sebagai penambah literatur dalam memperluas wawasan mengenai pembinaan bidan oleh Dinas Kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan hukum bagi pihak-pihak terkait pembinaan kepada bidan oleh Dinas Kesehatan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Peran

Teori peran atau yang disebut *role of theory* dalam Bahasa Inggris, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol*, dan dalam Bahasa Jerman disebut *theorie von der rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau Lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran, yaitu teori dan peran.

Dalam kamus Bahasa Indonesia ada dua istilah yang muncul yaitu:

- 1) Peran
- 2) Peranan

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁹ Selly Wehmeier mengartikan

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hlm 667

peran atau *role* adalah: “*The function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship*”.¹⁰

Dalam hal ini, peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dari subjek pada organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Fungsi disamakan dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal: Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad menyatakan teori peran adalah: “Teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya”.¹¹

Peran difokuskan pada perilaku masyarakat. Perilaku Masyarakat adalah tanggapan yang terwujud dalam Gerakan, termasuk juga Gerakan badan atau ucapan didalam masyarakat. Status yaitu posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.

Sementara itu, dalam kenyataannya tidak hanya masyarakat yang diminta untuk berperan, tetapi negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, lembaga yudikatif, dan legislatif maupun institusi-institusi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat juga ikut berperan sesuai dengan kedudukannya untuk memecahkan dan mengakhiri masalah yang timbul dalam masyarakat.

¹⁰Sally Wehmeier,dkk, 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, Amerika, hlm 1268

¹¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka ,Yogyakarta, hlm 143

Teori peran atau *role theory* dikemukakan oleh Robert Linton, Glen Elder dan B.J Biddle. Robert Linton, seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran, dengan menggambarkan:

“Interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman Bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-sehari. Menurut teori ini, seseorang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswaaaaa, orang tua, wanita dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut”.

Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran dengan menggunakan pendekatan, yang dinamakan “*life-course*” yang artinya:“Setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut”.¹²

B.J Biddle mengemukakan tentang peranan dari teori peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia mengemukakan bahwa:“*Role theory concerns one of the most important feature of social life, characteristic behavior patters or role. It explains roles by presuming that person are members of social position and expectations for their own behaviors and those of other persons*”.¹³

“Teori peran menyangkut salah satu fitur terpenting dalam kehidupan sosial, pola perilaku atau peran yang khas. Ini menjelaskan bahwa teori peran

¹²Hasan Mustofa, Perspektif dalam Psikologi Sosial, Kumpulan Makalah dan Bantuan Bahan Makalah Pendidikan, <http://makalahkumakalahmu.wordpress.com>, hlm 13, diakses tanggal 16 Mei 2023

¹³B.J. Biddle, 1986, *Recent Developments in Role Theory*, Annual Reviews Inc. Socia, hlm 67-92. Dikutip dalam Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, hlm 144.

menganggap orang itu adalah anggota dari posisi sosial dan harapan untuk perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain”.

B.J Biddle mengkaji teori peran menjadi dua ruang lingkup yaitu:

1. Kehidupan sosial, dan
2. Ciri-ciri perilaku Masyarakat

Beliau membagi lima model utama dari teori peran, yang meliputi:

1. *Functional role theory* (teori peran fungsional)
2. *Symbolic interactionist role theory* (teori peran interaksi simbolik)
3. *Structural role theory* (teori peran struktural)
4. *Organizational role theory* (teori peran organisasi)
5. *Cognitive role theory* (teori peran kognitif)

Teori peran berfungsi mengkaji perkembangan peran sebagai norma-norma sosial bersama untuk posisi sosial tertentu. Teori interaksi simbolik, yang meneliti perkembangan peran sebagai hasil interpretasi individu terhadap tanggapan atas perilaku masyarakat. Teori peran struktural mengkaji pada pengaruh masyarakat dalam berperan, dengan menggunakan model matematika. Teori peran organisasi merupakan teori yang mengkaji peran dalam berorganisasi. Teori peran kognitif mengkaji tentang hubungan antara harapan dan perilaku.¹⁴

b. Teori Bekerjanya Hukum

1. Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan

¹⁴*Ibid*, hlm 145

- merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
2. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks.
 3. Kekuatan Sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenali diri mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
 4. Bagaimana para pembuat Undang-Undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.¹⁵

¹⁵Satjipto Rahardjo, 1984, *Hukum dan Masyarakat*, cetakan ke-1, Angkasa, Bandung, hlm 48

Gambar 1.1
Teori Bekerjanya Hukum Menurut Robert B Seidman



Sumber: R. Seidman: The State Law and Development, 1978:75

Dari uraian di atas, maka teori yang dipakai untuk peranan dinas kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap bidan di Desa Goisooinan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Teori Peran dari B.J Biddle. Sedangkan teori hukum untuk menganalisis kendala dan upaya Dinas kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap dukun bayi di daerah tersebut adalah Teori Bekerjanya Hukum dari Robert B Seidman.

2. Kerangka Konseptual

a. Peranan

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Pengertian peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain (film, sandiwara dsb) ia berusaha bermain baik dalam semua yang dibebankan kepadanya. Tindakan yang

dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa beliau mempunyai besar dalam menggerakkan revolusi.¹⁶

Menurut Abu Ahmadi, peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cahaya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan, setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang dibeikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.¹⁷

Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, mencakup dalam tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

¹⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Pengertian Peranan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat> diakses pada tanggal 16 Mei 2023

¹⁷SoerjonoSoekanto 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 212. ISBN 9794210099

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁸

Didalam peranan biasanya terdapat fasilitas untuk individu menjalani peranannya dan fasilitas tersebut biasanya disediakan oleh masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang paling banyak menyediakan peluang dalam pelaksanaan peranan. Perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas peranan bertambah. Biasanya dalam suatu negara terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan untuk lebih mementingkan materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme kebanyakan diukur dengan atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan cenderung konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang dinilai dari atribut lahiriah seperti, kendaraan, rumah mewah, gelar, pakaian, dan lain sebagainya.

Di dalam interaksi sosial terkadang kurang menyadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Namun tidak jarang di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan yang timpang dan seharusnya tidak terjadi. Hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan

¹⁸*Ibid*, hlm 213

bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban semata.¹⁹

b. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat. Dinas Kesehatan adalah suatu instansi pemerintah yang memberikan kebutuhan informasi, maupun pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan di arahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam menjalankan tugasnya agar mencapai tujuan, Dinas Kesehatan membaginya ke dalam beberapa bidang.

c. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang baik serta mempertahankan dan

¹⁹*Ibid*, hlm 216

menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.

Mangunhajana, mengemukakan pembinaan sebagai berikut:

Suatu proses belajar dengan melepaskan hak-hak yang sudah dimiliki dan dipelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sudah dijalani secara lebih efektif.²⁰

Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pembentukan ke arah yang lebih maju, serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup.

d. Bidan

Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program Pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari Pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan (register) dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik bidan.²¹

²⁰A. Mangunhajana, 1991, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Kanisius Yogyakarta, hlm.12

²¹Wikipedia ensiklopedia bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasien> , diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

Menurut Churchill Medical Directory, bidan adalah “*a health worker who may or may not be formally trained and is not a physician, that delivers babies and provides associated maternal care*”(seorang petugas kesehatan yang terlatih secara formal ataupun tidak dan bukan seorang dokter, yang membantu kelahiran bayi serta memberi perawatan maternal terkait).²²

Bidan menurut *International Confederation of Midwives (ICM)* Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan yang diakui di negara tersebut, serta memiliki kualifikasi dan izin untuk menjalankan praktek kebidanan. Dia harus memberikan asuhan selama masa hamil, persalinan dan pascasalin. Memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri, demikian halnya dengan asuhan pada bayi baru lahir dan anak. Asuhan ini termasuk tindakan preventif, pendeteksian kondisi abnormal pada ibu dan bayi, mengupayakan bantuan medis, serta melakukan tindakan kegawatdaruratan pada saat tidak hadirnya tenaga medis lainnya. Bidan juga mempunyai tugas penting dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan, tidak hanya untuk wanita tersebut tetapi juga untuk keluarganya.²³

Bidan menurut WHO (*World Health Organization*) adalah seorang wanita yang mengikuti program pendidikan yang berlaku dinegaranya dan telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik, serta

²²Jonani, 2019, Hak dan Kewajiban Bidan Honorer dengan Pihak Puskesmas. *Edisi Nomor 1, Jurnal Varia Hukum*, hlm 2.

²³*Ibid*

telah memperoleh pengakuan atas kualifikasinya, terdaftar, disahkan, dan memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan.²⁴

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, menyatakan bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat untuk melakukan praktik kebidanan.

e. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.²⁵

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kegunaan: AKB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat.²⁶

Menurut WHO (*World Health Organization*) Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan hal yang mendasar menggambarkan tingkat kesejahteraan Masyarakat dan

²⁴Vivian et al, 2011, *Asuhan Kehamilan untuk Kebidanan*, Salemba medika, Jakarta, hlm 6. ISBN 9786028570312.

²⁵Badan Pusat Statistik, [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1349/sdgs_3/1#:~:text=Angka Kematian Ibu \(AKI\) adalah, setelah melahirkan tanpa memperhitungkan lama, di akses tanggal 28 Agustus 2023](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1349/sdgs_3/1#:~:text=Angka Kematian Ibu (AKI) adalah, setelah melahirkan tanpa memperhitungkan lama, di akses tanggal 28 Agustus 2023)

²⁶*Ibid*

kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. AKI merupakan kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh faktor obstetrik maupun non obstetrik. AKB adalah jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan yang dinyatakan dalam 1000 Kelahiran Hidup (KH). Berdasarkan *Sustainable Development Goals* (SDG's) target AKI tahun 2015 sampai tahun 2030 kurang dari 70 per 100.000 KH dan AKB kurang dari 25 per 1000 kelahiran hidup.²⁷

Tolak ukur dalam menilai status kesehatan suatu negara, dapat dilihat dari AKI dan AKB berjumlah sedikit maka bisa dikatakan status kesehatan negara tersebut baik dan begitupun sebaliknya apabila suatu negara AKI dan AKB berjumlah tinggi maka hal tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah hasil dari berbagai survey yang telah dilakukan, tinggi atau rendahnya AKI dan AKB disuatu negara dapat dilihat dari kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric yang bermutu dan menyeluruh.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (*socio-legal research*) yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau intuisi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai

²⁷Natalia Melani et al, Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Demand Atas Pemanfaatan Penolong Persalinan Di Provinsi Banten: Analisis Data Susenas 2019, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2 Nomor 10 Edisi Maret 2022, hlm 3176

²⁸*Ibid*

gejala sosial yang positif dan empiris, atau penelitian terhadap data primer/data dasar yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁹

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (penelitian hukum sosiologis, yang disebut juga dengan *(socio legal approach)* yaitu: merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer. Data primer adalah data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti yang mengkaji tingkat kepatuhan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum,³⁰

2. Jenis Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara pada informan, yang merupakan sumber utama yang terkait secara langsung, antara lain:

- 1) Eni Sabelau, S. Kep, MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
- 2) Ayu Dewita B, SKM selaku PLT Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan
- 3) Steffanie Ribkha Euodia, SKM selaku Kepala Puskesmas Mapaddegat

²⁹Maiyestati, 2021, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 12.

³⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* 1 cet 5, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 20-21.

- 4) Nikmah Febiani, Amd, Keb, selaku Bidan Koordinator
Puskesmas Mapaddegat
 - 5) Suhelfi Amd. Keb, Sri Agasi Meliana, S.Tr. Keb selaku Bidan
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dan data yang diperoleh peneliti melalui sumber yang sudah ada. Data penelitian ini antara lain:
- 1) Data jumlah bidan di Puskesmas Mapaddegat dan Puskesmas Pembantu Desa Goisooinan
 - 2) Data angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi tahun 2020-2022
 - 3) Data kegiatan tentang pembinaan

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai berlokasi jl. Raya Sipora Km 4 Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan Puskesmas Mapaddegat berlokasi kompleks perumahan mapaddegat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam pengumpulan data dan melakukan analisis, menafsirkan data dan menyusun laporan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi, merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung kepada informan. Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara dan apabila ada hal-hal yang penting yang tidak tercantum dalam pedoman wawancara maka peneliti akan mengembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan kata lain peneliti melakukan wawancara semiterstruktur terhadap informan yang terkait langsung.

6. Pengolahan dan Analisis data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti dan digunakan analisis secara kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.³¹ Data yang terkumpul dalam bentuk data dan catatan di lapangan, hasil wawancara mendalam dan dokumentasi diorganisir dan dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh pemahaman, kategorisasi dan pola hubungan. Melalui

³¹Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 81

pengolahan dan analisis data akan menghasilkan suatu simpulan dalam penulisan ini.³²

³²Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 3, Alfabeta, Bandung, hlm. 348-349.